



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG
SISTEM PENGAMANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara aman, tertib serta berkesinambungan, dipandang perlu untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan dan keselamatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri;

- b. bahwa untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan dan keselamatan di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu disusun suatu sistem pengamanan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Sistem Pengamanan Kementerian Luar Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
11. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;
12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.02/A/OT/VIII/2005/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SISTEM PENGAMANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengamanan adalah kesatuan tindakan, kebijakan dan tata cara pengamanan meliputi pengamanan fisik dan obyek vital, personil, serta informasi, dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada, untuk dapat mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguan.

2. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan dan penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, ketertiban serta keselamatan di Kementerian Luar Negeri.
3. Keamanan adalah kondisi dinamis bebas dari bahaya, ancaman, gangguan dan bencana, sehingga mendukung terciptanya keselamatan, ketertiban dan ketenteraman.
4. Keterlibatan adalah keadaan dinamis yang memungkinkan personil dan tamu melakukan kegiatan dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri secara aman dan teratur.
5. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam segala bentuknya baik yang berasal dari dalam maupun luar Kementerian Luar Negeri yang berpotensi membahayakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.
6. Gangguan adalah tindakan nyata dengan segala bentuknya, baik yang berasal dari dalam maupun luar Kementerian Luar Negeri yang membahayakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, yang mengancam dan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri.
8. Obyek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri adalah kawasan/tokasi, bangunan/instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
9. Personil adalah semua unsur Pegawai Kementerian Luar Negeri.
10. Informasi adalah aset bernilai berupa keterangan baik lisan, tulisan dan gambar maupun data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti.

11. Penanggung Jawab Pengamanan adalah pejabat setingkat eselon II dari satuan kerja di Kementerian Luar Negeri yang menurut ketentuan memiliki tugas dan fungsi pengamanan.
12. Pedoman Teknis Pengamanan adalah dokumen petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan.
13. Standar adalah ukuran tertentu, kriteria maupun langkah-langkah teknis yang digunakan sebagai tolok ukur menuju suatu pelayanan/kinerja yang harus dicapai.
14. Pejabat Eselon II terkait adalah Kepala Biro Perlengkapan, Direktur Keamanan Diplomatik dan Kepala Pusat Komunikasi.

Pasal 2

Tujuan Sistem Pengamanan

Tujuan Sistem Pengamanan adalah meningkatkan kapasitas pelaksana pengamanan Kementerian Luar Negeri dalam mengidentifikasi, mencegah serta menanggulangi setiap ancaman, gangguan dan bencana yang terjadi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Sasaran Sistem Pengamanan

Sasaran Sistem Pengamanan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang lebih baik.

BAB II
OBYEK, AZAS DAN STANDAR PENERAPAN

Pasal 4
Obyek Pengamanan

Obyek Pengamanan meliputi:

1. Sarana Fisik dan instalasi Kementerian Luar Negeri termasuk peralatan, dokumen dan lingkungan;
2. Pimpinan, personil dan tamu Kementerian Luar Negeri;
3. Informasi;
4. Personalita.

Pasal 5
Azas Penyelenggaraan Sistem Pengamanan

Azas Penyelenggaraan Sistem Pengamanan adalah sebagai berikut:

1. efektif, efisien, berkesinambungan;
2. terkendali;
3. terkoordinasi.

Pasal 6
Standar Penerapan

Standar Penerapan Sistem Pengamanan dilaksanakan mengacu pada:

1. Perencanaan sistem pengamanan;
2. Prosedur pengorganisasian sistem pengamanan;
3. Penentuan kontrol dan level penanggungjawab pengamanan;
4. Supervisi, monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.
5. Identifikasi dan proses penanggulangan terhadap ancaman, gangguan dan bencana.

BAB III
ANCAMAN, GANGGUAN DAN BENCANA

Pasal 7

Jenis Ancaman dan Gangguan

- (1) Jenis ancaman dan gangguan berdasar sumbernya terdiri dari:
1. Eksternal, yaitu ancaman dan gangguan yang diakibatkan oleh tindakan pihak-pihak di luar Kementerian Luar Negeri yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik kepada obyek pengamanan; dan
 2. Internal, yaitu ancaman dan gangguan yang diakibatkan oleh tindakan pihak-pihak di dalam Kementerian Luar Negeri yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik.
- (2) Jenis ancaman dan gangguan berdasar sifatnya terdiri dari:
1. langsung, yaitu ancaman dan gangguan yang langsung ditujukan kepada obyek pengamanan yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik;
 2. tidak langsung, yaitu ancaman dan gangguan yang tidak langsung ditujukan kepada obyek pengamanan, tetapi mengakibatkan ancaman atau gangguan terhadap obyek pengamanan dan dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik.

Pasal 8

Jenis Bencana

Penyebab bencana dapat dikelompokkan menjadi alam, non-alam dan sosial:

1. bencana alam termasuk, namun tidak terbatas pada: gempa bumi, angin topan, angin puting beliung, tanah longsor, letusan gunung berapi;

2. bencana non-alam termasuk, namun tidak terbatas pada: banjir, kebakaran, kecelakaan, dan kegagalan konstruksi yang secara langsung dan tidak langsung dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri; dan
3. bencana sosial termasuk, namun tidak terbatas pada kerusuhan sosial dan konflik sosial.

Pasal 9

Tingkat Kesiagaan Pengamanan

Tingkat kesiagaan pengamanan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi kerawanan yang ditetapkan oleh institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan daerah dan nasional yang menurut tingkatannya secara berturut-turut digolongkan menjadi Siaga III, Siaga II dan Siaga I.

Pasal 10

Pengendalian dan Tanggung Jawab Sistem Pengamanan

- (1) Dalam keadaan situasi dan kondisi normal, pengendalian dan tanggung jawab keamanan berada pada pejabat Eselon II.
- (2) Dalam hal terjadi ancaman dan gangguan terhadap Kementerian Luar Negeri, pejabat Eselon II terkait bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) jika diperlukan.
- (3) Dalam hal terjadi kerawanan yang mengakibatkan diberlakukannya tingkat Siaga III, maka pengendalian dan tanggung jawab pengamanan dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan berkoordinasi dengan Direktur Keamanan Diplomatik.
- (4) Dalam hal terjadi kerawanan yang mengakibatkan diberlakukannya tingkat Siaga II atau Siaga I di tingkat Daerah atau Nasional, maka pengendalian dan tanggung jawab pengamanan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

- (5) Dalam hal kontinjensi yang memerlukan bantuan dan penguatan khusus atau tingkat kerawanan telah dinyatakan dalam Siaga I, Sekretaris Jenderal meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pada Perwakilan Republik Indonesia, pengendalian dan tanggung jawab pengamanan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia terkait.

BAB IV

PEDOMAN TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem pengamanan Kementerian Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis dan Prosedur Tetap.
- (2) Pedoman Teknis dan Prosedur Tetap sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I dari Satuan Kerja terkait.
- (3) Pedoman Teknis dan Prosedur Tetap sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan pengaturan lebih lanjut bagi pengamanan masing-masing obyek sebagaimana tersebut pada Pasal 4.
- (4) Pedoman Teknis dan Prosedur Tetap pengamanan di Perwakilan RI ditetapkan oleh Kepala Perwakilan RI dengan merujuk pada Pedoman Umum Pengamanan Perwakilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Keamanan Diplomatik.

BAB V
EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 12
Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi sistem pengamanan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II terkait, minimal sekali dalam setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. R.M. Marty M. Natalegawa